



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IRFAN SYAFII alias BLACK bin JAFARUDIN;**
Tempat Lahir : Kediri;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 22 Desember 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. Plumpungrejo RT. 002/001 Karangtengah,
Kandangan, Kediri, Jawa Timur/Dsn. Matokan,
Ds. Pagung, Kec. Semen, Kab. Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Serabutan;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2024;
Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan 7 Mei 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 6 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRFAN SYAFII Alias BLACK Bin JAFARUDIN bersalah melakukan tindak pidana "YANG MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN/ATAU ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN/ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN, DAN MUTU SEBAGAIMANA DIKAMUSD DALAM PASAL 138 AYAT (2) DAN AYAT (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 435 UURI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Pil dobel L sebanyak 717 (tujuh ratus tujuh belas) butir, di dalam kemasan 7 (tujuh) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam @ isi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam @ isi 17 (tujuh belas) butir,
 - 5 (lima) botol plastik kosong warna putih untuk menyimpan pil dobel L;
 - Sebuah kardus bekas mie sedap warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP merek Realme C11 2021 warna abu-abu.
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **IRFAN SYAFII Alias BLACK Bin JAFARUDIN** pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lainnya pada bulan Januari tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa Dsn. Matokan RT/RW 003/004, Ds. Pagung, Kec. Semen, Kab. Kediri atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu **yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**. Pasal 138 ayat (2) : Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu. Pasal 138 ayat (3) : Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya dari informasi yang didapat dan dilanjutkan dengan serangkaian penyelidikan, saksi bersama dengan saksi MOCH. AKBAR RESI D, SH dan tim yang telah menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, sekira pukul 09.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Matokan RT/RW 003/004, Ds. Pagung, Kec. Semen, Kab. Kediri dan saat itu sedang tidur di kamarnya. Untuk selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Kediri Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan didapatkan barang bukti yaitu 717 (tujuh ratus tujuh belas) butir pil dobel L dalam kemasan 7 (tujuh) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam @ isi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam @ isi 17 (tujuh belas) butir, 5 (lima) botol plastik kosong warna putih untuk menyimpan pil dobel L yang ditaruh di dalam kardus bekas mie sedap berada di lantai kamar dan 1 (satu) unit HP merek Realme C11 2021 warna abu-abu yang ditemukan di atas tempat tidur terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya dilakukan penyitaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi, pil dobel L didapatkan terdakwa dari DONI (DPO) yang rumahnya di Kepanjen Malang yang dikenalnya sekira tahun 2021 sewaktu acara kumpulan anak-anak PUNK;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan pil dobel L dari DONI (DPO) untuk waktunya (tanggal pastinya) terdakwa lupa, yang terdakwa ingat terakhir beli 2 (dua) bulan lalu sebanyak 1 (satu) botol isi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan cara langsung menemui DONI (DPO) langsung di Kepanjen Malang dengan ketentuan ada uang ada barang (pil dobel L), jadi setelah terdakwa menyerahkan uang pembayaran kepada DONI (DPO) kemudian DONI (DPO) menyerahkan pil dobel L langsung kepada terdakwa. Dan selama ini terdakwa telah membeli pil dobel L dari DONI (DPO) sebanyak 5 (lima) kali dan setiap membeli dengan jumlah yang sama yaitu sebanyak 1 (satu) botol isi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa menjual pil dobel L secara eceran per kit/4 (empat) butir seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan untuk per -20 (dua puluh) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk per box/perseratus butirnya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa menjual pil dobel L antara lain kepada ALVIN FAJAR (sudah lama jualnya, terdakwa lupa), IVAN Alias JEPON (baru tadi malam jualnya) yaitu hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa telah menjual pil dobel L kepada IVAN Alias JEPON sebanyak 5 (lima) kit/20 (dua puluh) butir pil dobel L seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa jika berhasil menjual pil dobel L perkiraan terdakwa untung 2 (dua) kali lipat modalnya tetapi tidak menghitung pastinya, kemudian untuk uang hasil pembelian pil dobel L dari IVAN Alias JEPON sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sudah habis dibelikan rokok;
- Bahwa pil dobel L berupa butiran tablet pil warna putih sebelah sisinya ada logo LL;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa diduga dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu obat keras jenis pil dobel L;
- Bahwa pada kemasan obat jenis pil dobel L yang dimiliki oleh terdakwa tidak ada petunjuk penggunaan, label khasiat serta kemanfaatan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang di dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dan juga tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang farmasi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 25 Januari 2024 Nomor: 00676/NOF/2024 dalam pemeriksaan barang bukti Nomor: 02139/2024/NOF bahwa tablet tersebut adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UURI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: HERI SETIAWAN

- Bahwa Saksi bersama anggota Satnarkoba Polres Kediri Kota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Matokan RT. 003 RW. 004 Desa Pagung, Kecamatan Semen. Kabupaten Kediri saat Terdakwa sedang tidur di kamar rumah tersebut karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana bidang kesehatan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, Saksi menemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 717 (tujuh ratus tujuh belas) butir dalam kemasan 7 (tujuh) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam @ isi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam isi 17 (tujuh belas) butir, 5 (lima) botol plastik kosong warna putih untuk menyimpan pil dobel L yang ditaruh di dalam kardus bekas mie sedap berada di lantai kamar dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 2021 warna abu-abu yang ditemukan di tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah mendapatkan pil Dobel L dari sdr. Doni yang rumahnya berada di Kepanjen, Malang, yang dikenal Terdakwa sekira tahun 2021 sewaktu acara kumpulan anak-anak *punk*;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku telah mendapatkan pil Dobel L dari sdr. Doni terakhir kali dengan cara membeli pada 2 (dua) bulan yang lalu yaitu sebanyak 1 (satu) botol isi 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan pil dobel L dari sdr. Doni tersebut dengan cara bertemu langsung dengan sdr. Doni di sebuah warung kopi yang berada di Kepanjen, Malang, dengan ketentuan ada uang ada barang (pil dobel L) sehingga setelah Terdakwa menyerahkan uang pembayaran kepada sdr. Doni kemudian sdr. Doni menyerahkan pil dobel L langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah membeli pil Dobel L sebanyak lima kali dengan jumlah yang sama setiap pembelian yaitu 1 (satu) botol isi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pil dobel yang telah dibeli Terdakwa tersebut dijual kembali oleh Terdakwa secara ecerah per kit atau tiap 4 (empat) butir dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), untuk tiap 20 (dua puluh) butir dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan untuk tiap boks atau seratus butir dijual dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil doble L antara lain kepada yaitu sdr. ALVIN FAJAR (sudah lama jualnya, Terdakwa lupa) dan Saksi IVAN SETYO NUGROHO yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, yang mana saat itu Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Saksi IVAN SETYO NUGROHO sebanyak 5 (lima) kit atau 20 (dua puluh) butir sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atau surat keterangan untuk menyimpan maupun untuk mengedarkan pil jenis Dobel L;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pendidikan di bidang kefarmasian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI II: MOCH. AKBAR RESI DESTARIADI, S.H.

- Bahwa Saksi bersama anggota Satnarkoba Polres Kediri Kota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Matokan RT. 003 RW. 004 Desa Pagung, Kecamatan Semen. Kabupaten Kediri saat Terdakwa sedang tidur di kamar rumah tersebut karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana bidang kesehatan;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, Saksi menemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 717 (tujuh ratus tujuh belas) butir dalam kemasan 7 (tujuh) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam @ isi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam isi 17 (tujuh belas) butir, 5 (lima) botol plastik kosong warna putih untuk menyimpan pil dobel L yang ditaruh di dalam kardus bekas mie sedap berada di lantai kamar dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 2021 warna abu-abu yang ditemukan di tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah mendapatkan pil Dobel L dari sdr. Doni yang rumahnya berada di Kepanjen, Malang, yang dikenal Terdakwa sekira tahun 2021 sewaktu acara kumpulan anak-anak *punk*;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah mendapatkan pil Dobel L dari sdr. Doni terakhir kali dengan cara membeli pada 2 (dua) bulan yang lalu yaitu sebanyak 1 (satu) botol isi 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan pil dobel L dari sdr. Doni tersebut dengan cara bertemu langsung dengan sdr. Doni di sebuah warung kopi yang berada di Kepanjen, Malang, dengan ketentuan ada uang ada barang (pil dobel L) sehingga setelah Terdakwa menyerahkan uang pembayaran kepada sdr. Doni kemudian sdr. Doni menyerahkan pil dobel L langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah membeli pil Dobel L sebanyak lima kali dengan jumlah yang sama setiap pembelian yaitu 1 (satu) botol isi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pil dobel yang telah dibeli Terdakwa tersebut dijual kembali oleh Terdakwa secara ecerah per kit atau tiap 4 (empat) butir dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), untuk tiap 20 (dua puluh) butir dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan untuk tiap boks atau seratus butir dijual dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L antara lain kepada yaitu sdr. ALVIN FAJAR (sudah lama jualnya, Terdakwa lupa) dan Saksi IVAN SETYO

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, yang mana saat itu Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Saksi IVAN SETYO NUGROHO sebanyak 5 (lima) kit atau 20 (dua puluh) butir sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atau surat keterangan untuk menyimpan maupun untuk mengedarkan pil jenis Dobel L;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pendidikan di bidang kefarmasian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI III: IVAN SETYO NUGROHO

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Matokan RT. 003 RW. 004 Desa Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras jenis pil dobel L yang dijual kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menjual pil kepada Saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 5 (lima) kit/20 (dua puluh) butir dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan dengan cara bertemu muka di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atau surat keterangan untuk menyimpan maupun untuk mengedarkan pil jenis Dobel L;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pendidikan di bidang kefarmasian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: IRFAN SYAFII alias BLACK bin JAFARUDIN

- Bahwa Terdakwa pernah dipidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara dan subsider kurungan 1 (satu) bulan di Lapas Kediri dalam perkara pil dobel L sekira bulan Mei 2019;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Matokan RT. 003 RW. 004 Desa Pagung, Kecamatan Semen. Kabupaten Kediri saat Terdakwa sedang tidur di kamar rumah tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 717 (tujuh ratus tujuh belas) butir dalam kemasan 7 (tujuh) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam @ isi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam isi 17 (tujuh belas) butir, 5 (lima) botol plastik kosong warna putih untuk menyimpan pil dobel L yang ditaruh di dalam kardus bekas mie sedap berada di lantai kamar dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 2021 warna abu-abu yang ditemukan di tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa pil dobel L tersebut Terdakwa memperolehnya dari teman Terdakwa yaitu sdr. DONI yang rumahnya di Kepanjen, Malang, yang dikenal sekira tahun 2021 sewaktu acara kumpulan anak-anak *punk*, namun Terdakwa mulai membeli pil dobel L dari sdr. DONI sekira bulan Mei 2023, kurang lebih telah membeli sebanyak 5 (lima) kali dan setiap beli dengan jumlah yang sama yaitu sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli pil dobel L dari sdr. DONI sekira 2 (dua) bulan yang lalu yaitu sebanyak 1(satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara langsung menemui sdr. DONI di Kepanjen Malang, biasanya Terdakwa menemuinya di sebuah warung kopi di Kepanjen, Malang, dengan ketentuan ada uang ada barang (pil dobel L) sehingga setelah Terdakwa menyerahkan uang pembayaran kepada sdr. DONI kemudian sdr. DONI menyerahkan pil dobel L langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa pil dobel yang telah dibeli Terdakwa tersebut dijual kembali oleh Terdakwa secara ecerah per kit atau tiap 4 (empat) butir dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), untuk tiap 20 (dua puluh) butir dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan untuk tiap boks atau seratus butir dijual dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L antara lain kepada yaitu sdr. ALVIN FAJAR (sudah lama jualnya, Terdakwa lupa) dan Saksi IVAN SETYO

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, yang mana saat itu Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Saksi IVAN SETYO NUGROHO sebanyak 5 (lima) kit atau 20 (dua puluh) butir sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi IVAN SETYO NUGROHO menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* di handphone Terdakwa dengan mengutarakan niat ingin membeli pil dobel L kemudian Terdakwa menanyakan ingin membeli berapa kemudian Saksi IVAN SETYO NUGROHO menyampaikan ingin membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi IVAN SETYO NUGROHO datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi secara langsung yaitu Saksi IVAN SETYO NUGROHO memberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberi secara langsung pil dobel L sejumlah 20 (dua puluh) butir kepada Saksi IVAN SETYO NUGROHO;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

1. Pil dobel L sebanyak 717 (tujuh ratus tujuh belas) butir di dalam kemasan 7 (tujuh) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam @ isi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam isi 17 (tujuh belas) butir;
2. 5 (lima) botol plastik kosong warna putih untuk menyimpan pil dobel L;
3. Sebuah kardus bekas mie sedap warna coklat;
4. 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 2021 warna abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat-surat antara lain sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00676/NOF/2024 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 25 Januari 2024 terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL"

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto \pm 1,961 gram dengan hasil positif triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras;

2. Hasil cetak Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Gpr tanggal 11 Juli 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Matokan RT. 003 RW. 004 Desa Pagung, Kecamatan Semen. Kabupaten Kediri saat Terdakwa sedang tidur di kamar rumah tersebut;
2. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 717 (tujuh ratus tujuh belas) butir dalam kemasan 7 (tujuh) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam @ isi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam isi 17 (tujuh belas) butir, 5 (lima) botol plastik kosong warna putih untuk menyimpan pil dobel L yang ditaruh di dalam kardus bekas mie sedap berada di lantai kamar dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 2021 warna abu-abu yang ditemukan di tempat tidur Terdakwa;
3. Bahwa pil dobel L tersebut Terdakwa memperolehnya dari teman Terdakwa yaitu sdr. DONI yang rumahnya di Kepanjen, Malang, yang dikenal sekira tahun 2021 sewaktu acara kumpulan anak-anak *punk*, namun Terdakwa mulai membeli pil dobel L dari sdr. DONI sekira bulan Mei 2023, kurang lebih telah membeli sebanyak 5 (lima) kali dan setiap beli dengan jumlah yang sama yaitu sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Bahwa Terdakwa terakhir membeli pil dobel L dari sdr. DONI sekira 2 (dua) bulan yang lalu yaitu sebanyak 1(satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara langsung menemui sdr. DONI di Kepanjen Malang, biasanya Terdakwa menemuinya

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebuah warung kopi di Kepanjen, Malang, dengan ketentuan ada uang ada barang (pil dobel L) sehingga setelah Terdakwa menyerahkan uang pembayaran kepada sdr. DONI kemudian sdr. DONI menyerahkan pil dobel L langsung kepada Terdakwa;

6. Bahwa pil dobel yang telah dibeli Terdakwa tersebut dijual kembali oleh Terdakwa secara ecerah per kit atau tiap 4 (empat) butir dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), untuk tiap 20 (dua puluh) butir dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan untuk tiap boks atau seratus butir dijual dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L antara lain kepada yaitu sdr. ALVIN FAJAR (sudah lama jualnya, Terdakwa lupa) dan Saksi IVAN SETYO NUGROHO yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, yang mana saat itu Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Saksi IVAN SETYO NUGROHO sebanyak 5 (lima) kit atau 20 (dua puluh) butir sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
8. Bahwa awalnya Saksi IVAN SETYO NUGROHO menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* di handphone Terdakwa dengan mengutarakan niat ingin membeli pil dobel L kemudian Terdakwa menanyakan ingin membeli berapa kemudian Saksi IVAN SETYO NUGROHO menyampaikan ingin membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi IVAN SETYO NUGROHO datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi secara langsung yaitu Saksi IVAN SETYO NUGROHO memberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberi secara langsung pil dobel L sejumlah 20 (dua puluh) butir kepada Saksi IVAN SETYO NUGROHO;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00676/NOF/2024 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 25 Januari 2024 terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,961$ gram memberikan hasil positif triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras;
10. Bahwa berdasarkan Hasil cetak Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Gpr tanggal 11 Juli 2019 diketahui Terdakwa pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Kdr



tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diberikan pengertian yaitu *Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi* sehingga dalam perkara ini, yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan, termasuk korporasi, yang harus dijadikan terdakwa atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi **IRFAN SYAFII alias BLACK bin JAFARUDIN** sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memproduksi* adalah menghasilkan sesuatu atau mengeluarkan suatu hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengedarkan* adalah membawa atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan *sediaan farmasi* adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan *alat kesehatan* adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator *in vitro*, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obat*, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, diatur bahwa "*Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*", selanjutnya ketentuan Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa "*Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, diatur bahwa "*Badan usaha yang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus mencantumkan penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Matokan RT. 003 RW. 004 Desa Pagung, Kecamatan Semen. Kabupaten Kediri saat Terdakwa sedang tidur di kamar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan



barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 717 (tujuh ratus tujuh belas) butir dalam kemasan 7 (tujuh) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam @ isi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam isi 17 (tujuh belas) butir, 5 (lima) botol plastik kosong warna putih untuk menyimpan pil dobel L yang ditaruh di dalam kardus bekas mie sedap berada di lantai kamar dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 2021 warna abu-abu yang ditemukan di tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa pil dobel L tersebut Terdakwa memperolehnya dari teman Terdakwa yaitu sdr. DONI yang rumahnya di Kepanjen, Malang, yang dikenal sekira tahun 2021 sewaktu acara kumpulan anak-anak *punk*, namun Terdakwa mulai membeli pil dobel L dari sdr. DONI sekira bulan Mei 2023, kurang lebih telah membeli sebanyak 5 (lima) kali dan setiap beli dengan jumlah yang sama yaitu sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir membeli pil dobel L dari sdr. DONI sekira 2 (dua) bulan yang lalu yaitu sebanyak 1(satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara langsung menemui sdr. DONI di Kepanjen Malang, biasanya Terdakwa menemuinya di sebuah warung kopi di Kepanjen, Malang, dengan ketentuan ada uang ada barang (pil dobel L) sehingga setelah Terdakwa menyerahkan uang pembayaran kepada sdr. DONI kemudian sdr. DONI menyerahkan pil dobel L langsung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pil dobel yang telah dibeli Terdakwa tersebut dijual kembali oleh Terdakwa secara ecerah per kit atau tiap 4 (empat) butir dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), untuk tiap 20 (dua puluh) butir dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan untuk tiap boks atau seratus butir dijual dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil dobel L antara lain kepada yaitu sdr. ALVIN FAJAR (sudah lama jualnya, Terdakwa lupa) dan Saksi IVAN SETYO NUGROHO yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, yang mana saat itu Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Saksi IVAN SETYO NUGROHO sebanyak 5 (lima) kit atau 20 (dua puluh) butir sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Saksi IVAN SETYO NUGROHO menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* di handphone Terdakwa dengan mengutarakan niat ingin membeli pil dobel L kemudian Terdakwa menaanyakan ingin membeli berapa kemudian Saksi IVAN SETYO NUGROHO menyampaikan ingin membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi IVAN SETYO NUGROHO datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi secara langsung yaitu Saksi IVAN SETYO NUGROHO memberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberi secara langsung pil dobel L sejumlah 20 (dua puluh) butir kepada Saksi IVAN SETYO NUGROHO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00676/NOF/2024 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 25 Januari 2024 terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,961 gram memberikan hasil positif triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil cetak Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Gpr tanggal 11 Juli 2019 diketahui Terdakwa pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, diketahui Terdakwa telah melakukan peredaran pil dobel L yang termasuk dalam Obat Keras dengan cara menjual kembali pil dobel L yang diperolehnya dari sdr. DONI, yang mana pada kemasan obat pil dobel L tersebut tidak terdapat standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur *mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan keringanan hukuman

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Kdr



yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*";

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pidana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda sehingga terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Pil dobel L sebanyak 717 (tujuh ratus tujuh belas) butir di dalam kemasan 7 (tujuh) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam @ isi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam isi 17 (tujuh belas) butir;
- 5 (lima) botol plastik kosong warna putih untuk menyimpan pil dobel L;
- Sebuah kardus bekas mie sedap warna coklat;

oleh karena merupakan barang yang dilarang beredar secara bebas dan merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 2021 warna abu-abu;
- oleh karena merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan peredaran obat keras yang tidak memenuhi standar;

- Terdakwa sudah pernah dipidana atas tindak pidana yang sama;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN SYAFII alias BLACK bin JAFARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil dobel L sebanyak 717 (tujuh ratus tujuh belas) butir di dalam kemasan 7 (tujuh) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam @ isi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam isi 17 (tujuh belas) butir;
 - 5 (lima) botol plastik kosong warna putih untuk menyimpan pil dobel L;
 - Sebuah kardus bekas mie sedap warna coklat;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 2021 warna abu-abu;
- Dirampas untuk negara;**
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 oleh kami NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H. dan ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMINI, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dr. MARIA FEBRIANA, S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H. NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RAMINI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)